

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN PACET**  
**DESA MOJOKERTO**

---

**PERATURAN DESA NOGOSARI**  
**KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENETAPAN**  
**SERTA PENGESAHAN ANGGOTA BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA NOGOSARI**

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan UU Nomor 22 Tahun 1999. Beserta peraturan pelaksanaannya serta guna kelancaran mekanisme Pembentukan BPD, maka perlu menetapkan Tata cara Pencalonan. Pemilihan dan Penetapan serta Pengesahan Anggota BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.  
4. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 2 Tahun 2001 tertanggal 1 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Pengaturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
  2. Hasil rapat koordinasi antara perangkat desa dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW, pengurus Orsospol, Pengurus PKK tanggal 3 Januari 2001.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DESA NOGOSARI TENTANG TATA  
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
SERTA PENGESAHAN ANGGOTA BPD.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah, daerah Otonomi Kabupaten Mojokerto;
- (2) Buapti adalah, Bupati Mojokerto;
- (3) Kecamatan adalah, Kecamatan Pacet;
- (4) Desa adalah, Desa Nogosari, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- (5) Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) Pemerintahan Dsea adalah, kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- (7) Kepala Desa adalah, Kepala Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

- (8) Badan Perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah, Badan Perwakilan Desa Nogosari.
- (9) Bakal Calon anggota BPD adalah, penduduk Desa nogosari yang berdasarkan penjangingan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD;
- (10) Calon anggota BPD adalah bakal Calon anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia melalui proses penjangingan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Anggota BPD;
- (11) Pejabat yang berwenang adalah, Pejabat Pemerintah ditingkat Pusat dan atau Pejabat pemerintah didaerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (12) Pemilih adalah, penduduk Desa yang bersengkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih;
- (13) Hak pilih adalah, hak yang dimiliki penduduk Desa Nogosari untuk dipilih dan memilih.
- (14) Panitia Pemilihan adalah, Panitia Pemilihan BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, Pengurus LKMD, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan oleh keputusan rapat koordinasi tanggal 3 Januari 2001.

## **BAB II**

### **PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 2**

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan terdiri dari para anggota BPD dan perangkat Desa dengan susunan :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;

- d. Wakil sekretaris merangkap anggota;
  - e. Bendahara merangkap anggota;
  - f. Wakil bendahara merangkap anggota;
  - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan Kedudukan dalam Panitia pemilihan ditetapkan dengan Musyawarah atau melalui mekanisme pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 3**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon anggota BPD;
- b. Melakukan Pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih Sementara maupun tetap;
- d. Melaksanakan pemilihan calon Anggota BPD;
- e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada Kepala Desa;
- g. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai berita acara pemilihan.

### **Pasal 4**

Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 5**

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan atau ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon anggota BPD, keanggotaannya digantikan oleh para anggota tokoh masyarakat mmaupun perangkat Desa yang lain ditetapkan dengan Keputusan Rapat Panitia Pemilihan.

### **BAB III**

#### **PANITIA PENGAWAS**

##### **Pasal 6**

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekrtetaris merangkap anggota;
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Panitia Pengawas bertugas :
  - a. Mengawasi pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
  - b. Menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pemilihan Anggota BPD.
  - c. Membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan dalam pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota pengawas serta dilaporkan kepada BPD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia pengawas wajib menjaga netralitasnya dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, demokratis, jujur dan adil.

### **BAB IV**

#### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

##### **Pasal 7**

- Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Dsea Nogosari :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa Nogosari secara sah sekurabng-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputusa-putus;
  - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### **Pasal 8**

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Nogosari yang memenuhi syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang berpengetahuan sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/ sudah kawin;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum pasti;
- m. Telah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku antara lain :

- a. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. merupakan tokoh panutan dalam masyarakat.

### **Pasal 9**

Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan pada siapapun dengan alasan apapun.

## **BAB V KEANGGOTAAN BPD**

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
  - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
  - e. lebih dari 300 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD desa Nogosari sebagaimana ketentuan pada ayat (1) pasal ini berjumlah 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencerminkan keterkaitan masing-masing Dusun dengan ketentuan :
  - a. Dusun Nogosari : 4 orang
  - b. Bulakunci : 3 orang
- (4) Jumlah calon maksimal yang diusulkan dari masing-masing Dusun adalah dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

## **BAB VI PENCALONAN ANGGOTA BPD**

### **Pasal 11**

- (1) bakal Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya dari masing-masing wilayah Dusun yang ada di Desa Nogosari.

- (2) Calon anggota BPD yang diusulkan harus mendapatkan rekomendasi/persetujuan dan kalangan kelompok masyarakat yang mencalonkan.
- (3) Pada saat pencalonan bakal calon anggota BPD tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat II (kedua) dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjabat.

### **Pasal 12**

- (1) Yang termasuk dalam tingkatan “Hubungan keluarga Derajat I (kesatu)” adalah hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ada, antara lain Ayah/Ibu, Isteri/suami, Saudara suami, isteri saudara, anak dan menantu;
- (2) Yang termasuk dalam tingkatan “Hubungan Keluarga Derajat II (kedua)” adalah hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ada, antara lain: Kakek/nenek, Saudara ayah/Ibu, keponakan, Mertua, Saudara isteri atau saudara Suami.

### **Pasal 13**

- (1) Penjaringan bakal calon anggota BPD dapat dilakukan melalui rapat di tingkat Dusun.
- (2) Bakal Calon yang diusulkan dalam Penjaringan mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan Anggota BPD, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi antara lain :
  - a. Foto Copy Ijasah/STTB terakhir;
  - b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga;
  - d. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - e. Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota BPD;
  - f. Surat Rekomendasi dari pimpinan, Organisasi/kelompok masyarakat yang mencalonkan;
  - g. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.

- (3) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat dalam daftar urut calon Anggota BPD.

#### **Pasal 14**

Hasil seleksi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 15**

Kepala Desa berdasarkan usulan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 16**

- (3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk Desa dari dusun dalam wilayah Desa Nogosari yang mempunyai hak pilih;
- (4) Pelaksanaan pemilihan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 17**

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihadiri oleh Panitia Pemilih Calon yang berhak dipilih dan warga masyarakat yang mempunyai hak memilih.

#### **Pasal 18**

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mempunyai hak untuk memilih.

### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap warga desa yang merupakan satu keluarga mempunyai hak pilih hanya satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon anggota BPD yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara.

### **Pasal 20**

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon.
- (2) Panitia pemilihan anggota BPD dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama tiga jam dengan ketentuan jumlah yang hadir  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila samapai batas pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah pemilih yang hadir belum juga tercapai, proses Pemilihan calon anggota BPD diulang sekali lagi dan apabila jumlah pemilih yang hadir belum juga tercapai proses pemilihan dilanjutkan.

### **Pasal 21**

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;

- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos didalam bilik suara
- f. Papan tulis untuk menghitung suara;
- g. Alat tulis menulis;
- h. Tata ruang/ Denah Lokasi tempat pemungutan suara yang disesuaikan dengan lokasi yang digunakan;
- i. Peralengkapan lainnya yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB VIII**

### **TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 22**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, menunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

#### **Pasal 24**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Pasal 25**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban :
  - a. Menjamin agar proses Demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap warga yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan, terkecuali ada surat kuasa dari wajib pilih dan merupakan hubungan keluarga serumah yang telah memenuhi syarat.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 26**

Setelah semua pemilih menggunakan semua hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan warga masyarakat.

#### **Pasal 27**

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat diteliti dan dibaca satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan, mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir.
- (3) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.

#### **Pasal 28**

- (1) Surat suara dianggap sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
  - e. Menentukan Calon lain, selain yang telah ditetapkan;
  - f. Mencoblos tidak pada kotak foto/gambar yang telah ditentukan.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu sebelum dilaksanakan penghitungan suara.

## **BAB X**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Pasal 29**

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara sesuai jumlah anggota yang ditetapkan.
- (2) Urutan calon terpilih yang mempunyai suara sama, penetapan urutannya didasarkan kepada undian langsung yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB XI**

### **BIAYA PEMILIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Besarnya biaya pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
- (3) Apabila biaya pemilihan yang dibebankan pada APB-Desa tidak mencukupi, panitia dapat membebankan biaya pemilihan kepada para calon;
- (4) Biaya pemilihan Anggota BPD, dipergunakan untuk :
  - a. Biaya Administrasi;
  - b. Biaya Pendaftaran Pemilih;
  - c. Biaya pembuatan bilik dan kotak suara;
  - d. Biaya rapat-rapat;

- e. Biaya Konsumsi pelaksanaan pemilihan;
  - f. Biaya/donor panitia dan lain-lain.
- (5) Panitia wajib melaporkan penggunaan keuangan kepada BPD.

## **BAB XII**

### **PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 31**

- a. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 28 oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati.
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 32**

Anggota BPD bersama-sama dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **KEDUDUKAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 33**

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa.

#### **Pasal 34**

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
  - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat Desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

### **Pasal 35**

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
  - b. Legalisasi, merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa;
  - c. Menampung aspirasi masyarakat, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB XIV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

#### **Pasal 36**

- (1) BPD sebagai Lembaga Mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
  - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban dari Kepala Desa;
  - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 37**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan Pertanyaan;
  - b. Keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 38**

- (1) BPD mempunyai Kewajiban :
  - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan Perundang-undangan;
  - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;
  - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB XV**

### **LARANGAN ANGGOTA BPD**

### **Pasal 39**

- (1) Anggota BPD dilarang :
  - a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Rangkap jabatan anggota dan pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa tidak dibenarkan.
- (3) Apabila anggota BPD melanggar Peraturan Tata Tertib BPD maka BPD berhak mengajukan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Dalam hal anggota BPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan pengangkatan penggantinya.

**BAB XVI**  
**MEKANISME RAPAT BPD**

**Pasal 40**

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- (2) Rapat BPD dapat bersifat tertutup dan terbuka;
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD;
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD.

**BAB XVII**  
**PERATURAN TATA TERTIB BPD**

**Pasal 41**

- (1) Peraturan tata Tertib BPD disusun dan dibahas bersama oleh seluruh anggota BPD;
- (2) Peraturan tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

**BAB XVIII**  
**MASA KEANGGOTAAN BPD**

**Pasal 42**

- (1) Masa Bakti keanggotaan BPD ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah dilantik.

### **Pasal 43**

Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lamjutan daftar urut perolehan suara pada pemilihan anggota BPD dari Dusun yang bersangkutan.

## **BAB XIX**

### **PIMPINAN BPD**

#### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan Badan perwakilan Dsea terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- (2) Pimpinan Badan perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.

#### **Pasal 45**

Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakn dalam rapat BPD yang dipimpin oleh wakil ketua atau salah seorang anggota tertua.

## **BAB XX**

### **SEKRETARIAT BPD**

#### **Pasal 46**

- (1) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh pemerintah desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari perangkat Desa dan bukan anggota BPD;
- (2) Sekretaris BPD diusulkan oleh Kepala Desa dan atau atas usul BPD;

- (3) Sekretaris BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (4) Besarnya insentif/honor Sekretaris BPD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 47**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi sekretaris BPD adalah Penduduk Desa Nogosari yang memenuhi syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang 1945;
  - c. Bukan Pegawai negeri;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan maksimal 40 tahun;
  - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingtannya;
  - g. Sehat jasmani dan Rohani;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. Memiliki kualitas kepribadian yang cakap, disiplin, tanggungjawab, percaya diri, tekun dan teliti;
  - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakuakn tindak pidana kejahatan;
  - k. Memiliki kredibilitas yang tinggi dan loyal terhadap lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat khusus, antara lain :
  - a. memiliki keterampilan dalam bidang administrasi surat menyurat;
  - b. Mampu membuat Notula (catatan/risalah rapat);
  - c. Mampu melayani segala kebutuhan administrasi yang diperlukan.

#### **Pasal 48**

- (1) Masa jabatan sekretaris BPD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatannya;

- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan dipandang masih memenuhi persyaratan pada pasal 47;
- (3) Sekretaris BPD dapat diusulkan pemberhentiannya oleh BPD kepada Kepala Desa, apabila tidak dapat menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya dan atau dirasa terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugas;
- (4) Sekretaris BPD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

## **BAB XXI**

### **TINDAKAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 49**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan oleh penyidik umum setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati .
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam.

## **BAB XXII**

### **PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD**

#### **Pasal 50**

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa;
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 51**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Pengelolaan keuangan BPD dipegang oleh sekretaris BPD;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB XXIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 52**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Peraturan daerah ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan dengan tembusan camat.

#### **Pasal 53**

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa ini, jika bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Keputusan Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa, sebagaimana dimaksud ayat (2), Peraturan Desa ini harus dibatalkan pelaksanaannya;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa, belum diterima jawaban atau keputusan Bupati tentang pembatalannya, maka Desa dapat melaksanakan Peraturan desa yang telah ditetapkan.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 54**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam Peraturan Desa ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui isi Peraturan Desa ini, Kepala Desa wajib mengumumkan melalui Rapat Desa atau rapat-rapat di Dusun.

Disahkan di : Nogosari

Pada tanggal : .....2001

**KEPALA DESA NOGOSARI**

**N A S I R I N**